

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Kode : 0602

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|------------------------------------|--|-------------|---|
| 1. | Nama | - | - | - |
| 2. | Objek | - | - | - |
| 3. | Subjek | - | - | - |
| 4. | Dasar Pengenaan | - | - | - |
| 5. | Tarif | <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen). (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh Industri Pertambangan, Minyak Bumi dan Gas Alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (Tiga Persen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (Satu Koma Lima Persen). | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 namun demikian perlu mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXVI/2017 |
| 6. | Cara Penghitungan Pajak | - | - | - |
| 7. | Wilayah Pemungutan | - | - | - |
| 8. | Masa Pajak | - | - | - |
| 9. | Penetapan | - | - | - |
| 10. | Tata Cara Pembayaran dan Penagihan | - | - | - |
| 11. | Kedaluwarsa | - | - | - |
| 12. | Sanksi: a. Administratif | | | |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---------------------------|---|-------------|---|
| | | - | - | - |
| | b. Pidana | - | - | - |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.</p> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 14. | Lain-lain | - | - | - |

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 20 Januari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

